

Paradoks Diskresi Kepolisian dalam Penghentian Penyidikan: Analisis Yuridis Pasal 109 Ayat (2) KUHAP dan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) di Kota Samarinda

Bagus Muhamad Fajar

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka

Email: 049294025@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya paradoks dalam penggunaan diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan, khususnya dalam penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang secara normatif bersifat limitatif namun dalam praktik membuka ruang interpretasi yang luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi normatif diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan serta mengkaji ketegangan antara prinsip legalitas dalam KUHAP dengan fleksibilitas yang diperkenalkan dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dalam praktik penegakan hukum di Kota Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan merupakan diskresi terikat, namun mengandung inkonsistensi normatif dan *kekosongan hukum relatif* terutama dalam penentuan standar kecukupan bukti. Selain itu, ditemukan adanya ketidaksinkronan antara KUHAP dan KUHP Nasional yang menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penyusunan pedoman operasional yang jelas, serta penguatan mekanisme pengawasan agar penggunaan diskresi tetap akuntabel dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Kata Kunci: diskresi kepolisian, keadilan substantif, kepastian hukum, KUHAP, KUHP Nasional

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma secara tekstual, melainkan sebagai proses dinamis yang selalu berinteraksi dengan perkembangan sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Satjipto Rahardjo (2020) menegaskan bahwa hukum harus dilihat sebagai *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang melingkupinya. Dalam kerangka tersebut, Peter Mahmud Marzuki (2021) menjelaskan bahwa hukum acara pidana memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Namun demikian, dalam praktiknya, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, sering dihadapkan pada situasi yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh norma hukum yang bersifat rigid. Oleh karena itu, diperlukan ruang fleksibilitas dalam bentuk diskresi agar penegakan hukum tetap dapat berjalan efektif tanpa kehilangan orientasi pada keadilan substantif.

Diskresi kepolisian dalam sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya merupakan konsekuensi dari keterbatasan hukum tertulis dalam mengatur seluruh kemungkinan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah (2020) menyatakan bahwa diskresi merupakan ruang kebebasan yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional dalam kondisi tertentu. Namun, ruang kebebasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip *rule of law* yang menuntut agar setiap tindakan aparat tetap berada dalam koridor hukum yang sah. Darmawangsa (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan diskresi yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, diskresi memiliki karakter ganda, yaitu sebagai instrumen fleksibilitas sekaligus sebagai potensi risiko dalam penegakan hukum pidana.

Salah satu bentuk konkret dari penggunaan diskresi kepolisian dapat dilihat dalam kewenangan penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk menghentikan suatu perkara apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau perkara tersebut dihentikan demi hukum. Andi Hamzah (2021) menjelaskan bahwa pengaturan tersebut merupakan implementasi dari asas *legalitas* yang bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini tidak selalu berjalan secara normatif semata, karena adanya ruang interpretasi yang cukup luas bagi penyidik dalam menilai terpenuhinya alasan-alasan penghentian penyidikan. Aprita, S., et al., (2021) menemukan bahwa keputusan penghentian penyidikan sering kali dipengaruhi oleh faktor non-yuridis, seperti tekanan sosial, kepentingan institusional, dan pertimbangan pragmatis lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah memberikan batasan yang jelas, implementasinya tetap membuka ruang diskresi yang signifikan.

Perkembangan hukum pidana nasional melalui KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) membawa paradigma baru dalam penegakan hukum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keadilan substantif. Barda Nawawi Arief (2023) menjelaskan bahwa pembaruan hukum pidana tidak hanya menyangkut perubahan norma, tetapi juga perubahan pendekatan dalam penegakan hukum yang lebih humanis dan kontekstual. Salah satu implikasi dari pendekatan tersebut adalah penguatan konsep *restorative justice*, yang memberikan ruang lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara di luar mekanisme formal. Wicaksono (2024) menegaskan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan hukum. Dengan demikian, muncul ketegangan normatif antara prinsip legalitas yang diatur dalam KUHP dengan fleksibilitas yang diperkenalkan dalam KUHP Nasional.

Ketegangan tersebut pada akhirnya melahirkan suatu kondisi yang dapat dipahami sebagai paradoks diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan. Di satu sisi, penyidik dituntut untuk bertindak sesuai

dengan norma hukum yang ketat, namun di sisi lain juga diberikan ruang untuk menggunakan diskresi dalam rangka mencapai keadilan substantif. Hidayat, A., et al., (2020) menyatakan bahwa kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena batas antara kewenangan yang sah dan penyalahgunaan menjadi semakin kabur. Selain itu, Fadli, M. (2022) mengungkapkan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan terhadap penggunaan diskresi dapat meningkatkan risiko terjadinya *abuse of power* dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan menjadi penting untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut tetap berada dalam koridor hukum yang sah dan akuntabel.

Fenomena tersebut juga dapat diamati dalam praktik penegakan hukum di Kota Samarinda, di mana dinamika penanganan perkara pidana menunjukkan adanya variasi dalam penggunaan kewenangan penghentian penyidikan oleh aparat kepolisian. Yuliana, E. (2023) menemukan bahwa dalam beberapa kasus, penghentian penyidikan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosiologis dan praktis yang berkembang di masyarakat. Widodo (2024) menambahkan bahwa kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan dijalankan, serta bagaimana hubungan antara KUHAP dan KUHP Nasional dalam mengatur kewenangan tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu diskresi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Aprita, S., et al., (2021) menunjukkan bahwa penggunaan diskresi dalam penghentian penyidikan sering kali tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan sosial, kepentingan institusi, dan kondisi pragmatis di lapangan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa meskipun Pasal 109 ayat (2) KUHAP telah memberikan batasan normatif, implementasinya tetap membuka ruang interpretasi yang luas bagi penyidik, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hidayat, A., et al., (2020) yang mengkaji diskresi kepolisian dalam perspektif kepastian hukum. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan diskresi yang tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam proses penghentian penyidikan. Penelitiannya menekankan bahwa lemahnya kontrol terhadap kewenangan diskresi berpotensi menciptakan ruang penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), sehingga diperlukan penguatan regulasi dan sistem pengawasan internal dalam institusi kepolisian.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Fadli, M. (2022) menyoroti aspek akuntabilitas dalam penggunaan diskresi kepolisian. Dalam kajiannya, penelitiannya menemukan bahwa transparansi dalam proses penghentian penyidikan masih menjadi persoalan utama, karena keputusan yang diambil oleh

penyidik sering kali tidak disertai dengan penjelasan yang memadai kepada pihak-pihak terkait. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip *good governance* dengan praktik penegakan hukum di lapangan, sehingga diperlukan standar operasional yang lebih jelas dalam penggunaan diskresi.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Yuliana, E. (2023) yang mengkaji praktik penghentian penyidikan dalam konteks empiris di daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup signifikan dalam penerapan alasan penghentian penyidikan oleh aparat kepolisian, yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif yang berlaku. Penelitiannya menegaskan bahwa faktor sosiologis, seperti tekanan masyarakat dan kepentingan lokal, sering kali memengaruhi keputusan penyidik, sehingga memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak sepenuhnya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2024) mengkaji pengaruh pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) terhadap praktik penegakan hukum. Dalam penelitiannya, Wicaksono menyimpulkan bahwa paradigma baru yang diusung oleh KUHP Nasional, khususnya melalui pendekatan *restorative justice*, memberikan ruang yang lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan diskresi dalam menyelesaikan perkara pidana. Namun demikian, perluasan ruang diskresi tersebut juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek penggunaan diskresi kepolisian dari perspektif umum, baik dari segi kepastian hukum, akuntabilitas, maupun faktor-faktor yang memengaruhinya dalam praktik. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji ketegangan normatif antara Pasal 109 ayat (2) KUHP dengan paradigma baru yang diperkenalkan dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), khususnya dalam konteks penghentian penyidikan oleh kepolisian. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung belum mengaitkan secara mendalam antara aspek normatif dan realitas empiris di daerah tertentu, seperti Kota Samarinda. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji paradoks diskresi kepolisian secara lebih komprehensif, dengan mengintegrasikan analisis yuridis terhadap konflik norma antara KUHP dan KUHP Nasional serta mengaitkannya dengan praktik empiris di lapangan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih spesifik dan kontekstual dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: **1).** Bagaimana konstruksi normatif kewenangan diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP dalam sistem hukum pidana Indonesia? Dan **2).** Bagaimana ketegangan normatif antara prinsip legalitas dalam KUHP dengan pendekatan fleksibilitas dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dalam praktik penghentian penyidikan oleh kepolisian di Kota Samarinda?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis konstruksi normatif kewenangan diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dan Untuk mengkaji dan menjelaskan ketegangan normatif antara prinsip legalitas dalam KUHAP dengan fleksibilitas yang diperkenalkan dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dalam praktik penghentian penyidikan oleh kepolisian di Kota Samarinda. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian dalam hukum pidana, khususnya terkait diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan serta hubungan normatif antara Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menggunakan kewenangan diskresi secara tepat, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum serta keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma, asas, dan kaidah hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mengkaji secara mendalam ketentuan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP serta KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menafsirkan norma hukum untuk menemukan hubungan, kesesuaian, serta potensi konflik antar ketentuan hukum yang diteliti. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan dalam perspektif hukum positif Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Normatif Penghentian Penyidikan dalam KUHAP

Berdasarkan hasil penelitian normatif yang dilakukan, ditemukan bahwa kewenangan penghentian penyidikan oleh kepolisian dalam sistem hukum pidana Indonesia secara tegas bertumpu pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang diperiksa bukan merupakan tindak pidana,

atau penyidikan dihentikan demi hukum. Secara normatif, rumusan ini menunjukkan bahwa penghentian penyidikan tidak ditempatkan sebagai tindakan bebas, melainkan sebagai kewenangan yang dibatasi secara limitatif oleh undang-undang. Dalam perspektif asas *legalitas*, setiap tindakan penegak hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga penghentian penyidikan hanya sah apabila memenuhi parameter yang telah ditentukan. Dengan demikian, sejak awal KUHAP telah membangun kerangka bahwa diskresi penyidik bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang dikendalikan oleh norma hukum.

Namun demikian, dalam praktiknya kewenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsep diskresi kepolisian. Dalam teori hukum administrasi, diskresi dipahami sebagai ruang kebebasan bertindak bagi pejabat publik ketika norma hukum tidak memberikan jawaban yang pasti terhadap suatu peristiwa konkret. Dalam konteks ini, penyidik tidak hanya berperan sebagai pelaksana norma, tetapi juga sebagai aktor yang melakukan penilaian terhadap fakta, bukti, dan relevansi hukum dari suatu peristiwa. Oleh karena itu, penghentian penyidikan dapat dipahami sebagai bentuk diskresi terikat, karena meskipun penyidik memiliki ruang untuk menilai, keputusan yang diambil tetap harus merujuk pada alasan-alasan normatif yang ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak sepenuhnya dapat menghilangkan unsur subjektivitas dalam penegakan hukum, tetapi hanya dapat mengendalikannya.

Jika dianalisis lebih mendalam, setiap alasan penghentian penyidikan dalam norma tersebut ternyata mengandung ruang interpretasi yang tidak sederhana. Alasan “tidak cukup bukti” merupakan titik paling problematik, karena tidak terdapat ukuran yang rigid mengenai kapan suatu bukti dapat dianggap cukup. Dalam praktik penyidikan, kecukupan bukti tidak hanya ditentukan oleh jumlah alat bukti, tetapi juga kualitas, konsistensi, dan relevansi antar bukti. Hal ini menyebabkan penilaian terhadap kecukupan bukti sangat bergantung pada subjektivitas penyidik. Dalam beberapa pola perkara yang berkembang di lapangan, termasuk dalam praktik di wilayah seperti Samarinda, ditemukan adanya penghentian penyidikan pada tahap awal dengan alasan kurang bukti, meskipun dari perspektif pelapor masih terdapat indikasi yang layak untuk didalami lebih lanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang diskresi dalam menilai bukti menjadi titik paling rawan dalam praktik penghentian penyidikan.

Selain itu, alasan “bukan tindak pidana” juga tidak sepenuhnya objektif, karena memerlukan proses kualifikasi hukum terhadap fakta yang ditemukan. Penyidik harus menilai apakah suatu peristiwa memenuhi unsur delik atau tidak. Kesalahan dalam melakukan konstruksi unsur tindak pidana dapat berakibat pada penghentian penyidikan yang tidak tepat. Dalam praktik, tidak jarang terjadi perbedaan pandangan antara penyidik dan pelapor terkait apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau hanya sengketa perdata. Sementara itu, alasan “demi hukum” memang terlihat lebih objektif, namun dalam

praktik sering kali tidak disertai dengan penjelasan yang rinci, sehingga tetap menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi normatif dalam penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHP, di mana norma yang bersifat limitatif justru membuka ruang interpretasi yang luas dalam praktik. Hal ini sekaligus mencerminkan adanya *kekosongan hukum relatif*, khususnya dalam menentukan parameter yang jelas mengenai kecukupan bukti dan standar objektif dalam penghentian penyidikan. Dalam perspektif teori keadilan dan kepastian hukum, kondisi ini menimbulkan ketegangan antara tuntutan kepastian hukum yang menghendaki kejelasan norma dengan kebutuhan fleksibilitas dalam mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, paradoks diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan bukan hanya persoalan praktik, tetapi juga merupakan konsekuensi logis dari karakter norma hukum itu sendiri.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan sekaligus perbedaan yang penting. Penelitian Aprita, S, et al., (2021) menunjukkan bahwa penghentian penyidikan sering kali dipengaruhi oleh faktor non-yuridis, seperti tekanan sosial dan kepentingan pragmatis. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa ruang interpretasi dalam norma memungkinkan masuknya faktor eksternal. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa masuknya faktor tersebut bukan semata-mata penyimpangan, melainkan dimungkinkan oleh karakter norma itu sendiri.

Berbeda dengan Hidayat, A., et al., (2020) yang menekankan lemahnya pengawasan sebagai penyebab utama ketidakpastian hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa akar persoalan tidak hanya terletak pada aspek pengawasan, tetapi juga pada konstruksi normatif yang mengandung ambiguitas interpretatif. Sementara itu, penelitian Fadli, M. (2022) yang menyoroti aspek akuntabilitas menemukan bahwa keputusan penghentian penyidikan sering kali tidak disertai argumentasi hukum yang memadai, dan hal ini diperkuat dalam penelitian ini sebagai konsekuensi dari luasnya ruang diskresi yang dimiliki penyidik.

Penelitian Yuliana, E. (2023) menunjukkan bahwa faktor sosiologis memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik penghentian penyidikan, dan penelitian ini menguatkan temuan tersebut dengan menjelaskan bahwa faktor tersebut masuk melalui celah interpretasi dalam norma hukum. Lebih lanjut, penelitian Wicaksono (2024) yang mengkaji pengaruh KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) menunjukkan adanya perluasan diskresi melalui pendekatan *restorative justice*, namun penelitian ini menegaskan bahwa potensi paradoks tersebut sudah ada sejak konstruksi KUHP itu sendiri.

Berdasarkan seluruh analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa kewenangan penghentian penyidikan oleh kepolisian merupakan bentuk diskresi yang bersifat terikat, tetapi tetap mengandung potensi ketidakpastian hukum apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk memperkuat penggunaan diskresi agar tetap berada dalam koridor hukum. Pertama, diperlukan

standar yang lebih jelas dalam menilai kecukupan bukti, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada subjektivitas penyidik. Kedua, setiap keputusan penghentian penyidikan harus disertai dengan argumentasi hukum yang rinci dan transparan agar dapat diuji secara objektif. Ketiga, mekanisme pengawasan melalui praperadilan perlu diperkuat agar benar-benar berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kewenangan penyidik. Dengan demikian, diskresi kepolisian dapat tetap berfungsi sebagai instrumen keadilan tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum.

2. Ketegangan Normatif antara KUHAP dan KUHP Nasional dalam Penghentian Penyidikan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa munculnya ketegangan normatif antara prinsip legalitas dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP dengan pendekatan fleksibilitas dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) merupakan konsekuensi dari pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHAP sejak awal dibangun dengan pendekatan yang menekankan kepastian hukum melalui prosedur yang ketat dan limitatif, sehingga setiap tindakan aparat penegak hukum harus memiliki dasar normatif yang jelas. Sebaliknya, KUHP Nasional memperkenalkan orientasi baru yang lebih kontekstual dan humanis, salah satunya melalui penguatan pendekatan *restorative justice*, yang secara tidak langsung memperluas ruang diskresi aparat penegak hukum, termasuk dalam tahap penyidikan.

Dalam praktik penegakan hukum, khususnya di tingkat kepolisian, pergeseran ini tidak selalu berjalan secara harmonis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik sering berada dalam posisi dilematis ketika harus memilih antara mengikuti prosedur formal secara ketat atau menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel demi mencapai keadilan substantif. Dalam beberapa kasus yang berkembang di lapangan, termasuk di wilayah seperti Samarinda, ditemukan kecenderungan bahwa penghentian penyidikan tidak hanya didasarkan pada alasan normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, tetapi juga mempertimbangkan faktor kemanfaatan, penyelesaian konflik, serta dampak sosial yang mungkin timbul apabila perkara dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum telah bergerak melampaui kerangka legalitas formal menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan kontekstual.

Jika dianalisis dalam perspektif teori hukum, kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara asas *legalitas* dan asas kemanfaatan (*utility*). Asas legalitas menuntut kepastian dan kepatuhan terhadap norma tertulis, sedangkan asas kemanfaatan menekankan pentingnya hasil akhir yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, KUHAP merepresentasikan pendekatan legalistik, sedangkan KUHP Nasional mulai mengakomodasi pendekatan yang lebih fleksibel. Ketegangan ini menjadi semakin nyata ketika diskresi penyidik digunakan untuk menghentikan penyidikan dengan pertimbangan di luar alasan-alasan normatif yang telah ditentukan. Dengan kata lain, terjadi pergeseran dari *rule-based approach* menuju *value-based approach* dalam praktik penegakan hukum.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pergeseran tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh kerangka normatif yang jelas. KUHP Nasional memang memperkenalkan paradigma baru, tetapi tidak secara eksplisit mengatur bagaimana hubungan antara pendekatan fleksibilitas tersebut dengan mekanisme penghentian penyidikan yang telah diatur dalam KUHP. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum normatif, khususnya dalam hal harmonisasi antara hukum acara pidana yang masih berlaku dengan pembaruan hukum pidana materiil. Akibatnya, penyidik berada dalam ruang abu-abu normatif, di mana mereka harus menafsirkan sendiri batas-batas penggunaan diskresi dalam konteks perubahan paradigma hukum tersebut.

Ketegangan normatif ini juga menimbulkan potensi inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, pendekatan *restorative justice* digunakan sebagai dasar untuk menghentikan penyidikan, meskipun secara normatif alasan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena keputusan penghentian penyidikan tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada norma yang jelas, tetapi juga pada pertimbangan subjektif penyidik. Di sisi lain, apabila penyidik terlalu kaku dalam menerapkan asas legalitas, maka tujuan keadilan substantif yang ingin dicapai melalui pembaruan hukum pidana menjadi sulit diwujudkan. Dengan demikian, penyidik berada dalam dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini menunjukkan perkembangan yang lebih lanjut dalam memahami diskresi kepolisian. Penelitian Wicaksono (2024) menunjukkan bahwa KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) memperluas ruang diskresi melalui pendekatan *restorative justice*. Penelitian ini menguatkan temuan tersebut, tetapi juga menunjukkan bahwa perluasan tersebut tidak diimbangi dengan kejelasan normatif dalam hukum acara pidana. Sementara itu, penelitian Yuliana, E. (2023) yang menyoroti faktor sosiologis dalam penghentian penyidikan juga relevan, karena menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa pengaruh faktor sosial tersebut semakin kuat seiring dengan adanya legitimasi dari paradigma hukum yang lebih fleksibel.

Berbeda dengan penelitian Hidayat, A., et al., (2020) yang menekankan pada lemahnya pengawasan sebagai penyebab ketidakpastian hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa masalah utama justru terletak pada ketidaksinkronan antara norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain, persoalan tidak hanya berada pada level implementasi, tetapi juga pada level struktur hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan pengawasan saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah, tetapi diperlukan harmonisasi antara KUHP dan KUHP Nasional.

Berdasarkan seluruh analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa ketegangan normatif antara KUHP dan KUHP Nasional dalam konteks penghentian penyidikan merupakan persoalan yang bersifat struktural dan sistemik. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga normatif.

Pertama, diperlukan harmonisasi antara hukum acara pidana dengan pembaruan hukum pidana materiil, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum. Kedua, perlu dirumuskan pedoman yang jelas mengenai penggunaan *restorative justice* dalam tahap penyidikan, agar tidak bertentangan dengan prinsip legalitas. Ketiga, penyidik perlu didorong untuk tetap menjadikan alasan-alasan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai dasar utama penghentian penyidikan, meskipun mempertimbangkan aspek kemanfaatan. Dengan demikian, fleksibilitas dalam penegakan hukum tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketegangan antara legalitas dan fleksibilitas dalam penegakan hukum pidana tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola melalui pendekatan yang seimbang antara norma dan praktik. Diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan harus dipahami bukan sebagai ruang kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai instrumen yang harus digunakan secara hati-hati, rasional, dan bertanggung jawab dalam kerangka hukum yang jelas.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi normatif kewenangan diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP pada dasarnya merupakan bentuk diskresi yang bersifat terikat oleh asas legalitas. Secara normatif, penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan berdasarkan tiga alasan yang limitatif, yaitu tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, dan demi hukum. Namun, dalam praktiknya, ketiga alasan tersebut tetap membuka ruang interpretasi yang luas, khususnya dalam menilai kecukupan bukti dan kualifikasi hukum suatu peristiwa. Kondisi ini menunjukkan adanya inkonsistensi normatif dan *kekosongan hukum relatif*, karena norma yang seharusnya memberikan kepastian justru membuka ruang subjektivitas dalam penerapannya. Oleh karena itu, diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan tidak dapat dihindari, tetapi harus dipahami sebagai kewenangan yang tetap berada dalam koridor hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan yuridis.

Selanjutnya, ketegangan normatif antara KUHAP dan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dalam praktik penghentian penyidikan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan legalistik menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keadilan substantif. KUHP Nasional melalui pendekatan *restorative justice* memperluas ruang diskresi aparat penegak hukum, namun tidak diikuti dengan pengaturan yang jelas dalam hukum acara pidana. Hal ini menimbulkan ketidaksinkronan norma dan menciptakan ruang abu-abu dalam praktik, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, ketegangan antara asas legalitas dan asas kemanfaatan menjadi

persoalan struktural dalam sistem hukum pidana yang membutuhkan harmonisasi agar fleksibilitas dalam penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah perlunya dilakukan harmonisasi antara KUHP dan KUHP Nasional, khususnya dalam mengatur batasan penggunaan diskresi dalam penghentian penyidikan. Selain itu, perlu dirumuskan pedoman yang lebih jelas dan operasional terkait standar kecukupan bukti serta penerapan *restorative justice* dalam tahap penyidikan, agar tidak menimbulkan multitafsir di kalangan aparat penegak hukum. Di samping itu, peningkatan kualitas argumentasi hukum dalam setiap keputusan penghentian penyidikan serta penguatan mekanisme pengawasan melalui praperadilan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa diskresi kepolisian digunakan secara akuntabel, transparan, dan tetap berada dalam kerangka prinsip kepastian hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, B. N. (2023). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kebijakan kriminal*. Kencana.
- Hamzah, A. (2021). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2020). *Ilmu hukum dan filsafat hukum*. Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, S. (2021). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Jurnal :

- Aprita, S., & Adhitya, R. (2021). Diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 198–213. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.3552>
- Fadli, M. (2022). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(1), 35–50. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.826>
- Hidayat, A., & Santoso, B. (2020). Diskresi kepolisian dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 567–584. <https://doi.org/10.31078/jk1736>
- Pratama, R. A. (2023). Analisis penghentian penyidikan dalam perspektif hukum acara pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 250–266. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art5>
- Sari, D. P. (2024). Problematika diskresi kepolisian dalam penghentian perkara pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 75–90. <https://doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.75-90>
- Wahyuni, S. (2022). Harmonisasi hukum acara pidana dengan KUHP Nasional dalam penegakan hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 155–170. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.789>

Yuliana, E. (2023). Pengawasan praperadilan terhadap penghentian penyidikan oleh kepolisian. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 120–135. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.456>

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.